



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Atb.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara;

CREDIT UNION KASIH SEJAHTERA KANTOR CABANG PEMBANTU

(KCP) ATAMBUA BARAT, beralamat di JL. Maromak Oan 1, Kelurahan Kota Atambua, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini **Rm. Syprianus Silvester Tes Mau, Pr** selaku Ketua Pengurus yang diwakili oleh kuasanya **Jose Antonio Sarmiento Hale, SH (Legal)** berdasarkan surat kuasa Nomor: 435/DP/CUKS/XI/2023 tertanggal 30 November 2023, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB, tanggal 4 Desember 2023 dibawah register Nomor : 192/HK.02/SK/XII/2023/PN Atb. selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

- 1. DOMINGGAS OLO**, Pemegang KTP No 5304056612860001, Tempat Tanggal Lahir Lakafehan, 26 – 12 – 1980, Umur 43 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katholik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Laka Ritirai, RT/RW: 001/001, Desa Dualaus, Kec. Kakuluk Mesak, Kab. Belu, Kewarganegaraan Indonesia Selanjutnya disebut Tergugat I;
- 2. YUSTUS LEKI**, Pemegang KTP No.5304052208710001, Tempat Tanggal Lahir Nualain, 22 – 08 – 1971, Umur 51 Tahun, Jenis Kelamin Laki – laki, Agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Laka Ritirai, RT/RW: 001/001, Desa Dualaus, Kec. Kakuluk Mesak, Kab. Belu, Kewarganegaraan Indonesia, Selanjutnya disebut Tergugat II;
- 3. JENIATI LEKI**, Pemegang KTP No 5304055404010001, Tempat Tanggal Lahir Atambua, 14 – 04 – 2001, Umur 22 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama

Halaman 1 dari 3 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katholik, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Dusun Laka Ritirai,
RT/RW: 001/001, Desa Dualaus, Kec. Kakuluk Mesak, Kab. Belu,
Kewarganegaraan Indonesia, Selanjutnya disebut Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor
1/Pdt.G.S/2024/PN Atb tertanggal 9 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis
Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Atb
tertanggal 9 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3
Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Atambua pada tanggal 9 Januari 2024 dalam Register Nomor
1/Pdt.G.S/2024/PN Atb, telah mengajukan gugatan terhadap pihak Para
Tergugat dengan alasan sebagaimana dalam surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,
Penggugat menghadap Kuasa Hukumnya dan Tergugat II datang menghadap
sendiri sedangkan Tergugat I dan Tergugat III tidak pernah hadir di persidangan
walaupun telah di panggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Hakim telah membaca surat permohonan
pencabutan gugatan oleh pihak Kuasa Hukum Penggugat tanggal 16 Februari
2024, yang pada pokoknya Pihak Penggugat memohon agar gugatan perkara
perdata Nomor Register Perkara 1/Pdt.G.S/2024/PN Atb dicabut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa karena pihak Penggugat mencabut gugatannya, dan
di setuju oleh Tergugat II maka berdasarkan Pasal 271 Rv hal tersebut adalah
merupakan hak dari pihak Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara
gugatan yang diajukan oleh pihak Para Penggugat tersebut tidak bertentangan
dengan hukum, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara gugatan Nomor
1/Pdt.G.S/2024/PN Atb diajukan sebelum pemeriksaan perkara berjalan, namun
telah ada biaya yang dikeluarkan, maka beralasan hukum biaya perkara
dibebankan kepada pihak Penggugat;

Mengingat ketentuan Pasal 271 Rv dan peraturan perundang-undangan
lainnya yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 3 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua, dalam register perkara perdata Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Atb;
2. Menyatakan perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Atb berakhir dengan di cabutnya gugatan tersebut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mencoret perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Atb dari dalam buku register perkara;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp326.000,00., (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, oleh Junus Dominggus Seseli, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Atb tanggal 9 Januari 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh Konstantinus Nahas,S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Tergugat II tanpa dihadiri Tergugat I dan II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Konstantinus Nahas,S.H.,

Junus Dominggus Seseli, S.H.,

Perincian Biaya :

- PNBP Daftar: Rp30.000,00
- ATK : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp136.000,00
- PNBP : Rp40.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Materai : Rp10.000,00

Jumlah Rp326.000,00

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Halaman 3 dari 3 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Atb



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)